

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI
PELAYANAN DAN FASILITAS KHUSUS
TERHADAP MASYARAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN¹**

Oleh : Kezia A. Lomban²

Roosje Lasut³

Fernando J. M. M Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga dan bagaimana pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Dengan menggunakan metode peneltian yuroidis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga dilaksanakan dengan memperhatikan penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diantaranya: pemberian prioritas tambahan tempat duduk, penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara, penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara, sarana bantu bagi orang sakit dan penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara. 2. Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara berupa perlakuan dan fasilitas khusus, diantaranya meliputi:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101587

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pemberian prioritas pelayanan di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, sarana bantu bagi orang sakit dan menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery).

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Pelayanan Dan Fasilitas Khusus, Masyarakat, Penerbangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara, khususnya penyandang cacat di Indonesia, tidak diimbangi dengan pengaturan hak-hak penyandang cacat yang memadai. Dalam Undang-Undang penerbangan pengaturan hak-hak penyandang cacat masih kurang, disamping itu kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian maskapai penerbangan di Indonesia masih diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang oleh sebagian maskapai penerbangan di Indonesia masih diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut, karena aksebilitas layanan transportasi di Indonesia terhadap penyandang cacat masih sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Termasuk layanan transportasi udara di Indonesia masih banyak masalah dan baru akan merintis ramah disabilitas.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini juga mengatur dan merumuskan secara khusus hak penyandang disabilitas. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Selanjutnya Pasal 42 menegaskan bahwa "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 masih cenderung berorientasi pada pemberian pelayanan kepada penyandang cacat berdasarkan amal atau *charity based*, tidak dilakukan atas dasar pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pemerintah telah mensahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁰

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 14 Juli 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 963 oleh Widodo Ekadjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI di Jakarta, Permen PPPA 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi

hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang.¹¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara (Pemerintah) dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau pelaksana pengelola bandar udara, yaitu PT. Angkasa Pura mempunyai kewajiban untuk mengelola sarana prasarana dan/atau fasilitas yang ada di bandar udara sesuai dengan peraturan tersebut di atas. Pada Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yang dimaksud dalam ayat ini termasuk penyandang disabilitas.¹²

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menetapkan biaya tambahan dalam hal orang sakit membutuhkan tempat duduk tambahan selama penerbangan. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagi penumpang yang menyandang cacat atau orang sakit dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan layak. Namun tidak termasuk dalam pengertian “orang sakit” dalam ketentuan ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

⁹ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62-63.

¹¹ *Ibid*, hlm. 63.

¹² *Ibid*, hlm. 63-64

¹³ Marwandianto. Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM (*Public Transportation Services Easily Accessed by People with Disability in Human Rights*)

Disamping itu bahwa pada setiap moda transportasi baik itu darat, laut maupun udara harus menyediakan fasilitas khusus yang memudahkan akses bagi kaum disabilitas pengguna transportasi publik. Untuk angkutan udara sendiri sudah ada pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa fasilitas yang disediakan pihak pengelola bandara namun (tidak semua bandara) telah ramah terhadap penyandang disabilitas. Misalnya ruang tunggu, toilet, ruang menyusui. Untuk moda transportasi laut khususnya fasilitas penyeberangan belum terdapat yang mengkhususkan untuk kaum disabilitas. Sehingga perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat agar dijadikan agenda utama dalam setiap program pembangunan.¹⁴

Mengenai sarana dan prasarana: (i) moda transportasi darat, (ii) moda transportasi kereta api, (iii) moda transportasi laut, dan (iv) moda transportasi udara telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas". Oleh sebab itu diharapkan adanya pergerakan menyeluruh dari beberapa Kementerian dalam hal ini pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya hak menggunakan sarana transportasi yang layak, karena di beberapa tempat masih terdapat kendala tersendiri bagi kaum disabilitas.¹⁵

Moda Angkutan Udara: Agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan layak, maka Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan yang berupa perlakuan dan fasilitas khusus tersebut paling sedikit meliputi: pemberian prioritas tambahan tempat duduk; penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara

dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit.¹⁶

Dasar pertimbangan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, dinyatakan pada bagian "Menimbang" huruf (a) bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit berhak mendapat aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga dan badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang perlu disediakan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum adanya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila tidak dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode

Perspective) Jurnal HAM Vol. 9 No. 2, Desember 2018: 175-190 187. Hlm. 183.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 187.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum yang relevan dengan materi penulisan ini. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelayanan Dan Fasilitas Khusus Terhadap Kelompok Masyarakat Seperti Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-Anak, Dan/Atau Orang Sakit Dalam Pengangkutan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-Anak, dan/atau Orang Sakit diatur dalam Pasal 134 ayat:

- (1) Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
- (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
 - b. penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
 - c. penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
 - d. sarana bantu bagi orang sakit;
 - e. penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
 - f. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
 - g. tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

- (3) Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Pelayanan Dan Fasilitas Khusus Yang Perlu Disediakan Oleh Badan Usaha Bandar Udara Atau Unit Penyelenggara Bandar Udara

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.⁵

Otoritas Bandar Udara sebagai pelaksana pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, mempunyai kekuasaan untuk mengatur hal tersebut karena termasuk ke dalam cakupan tugasnya dalam hal perizinan, pengendalian dan pengawasan. Untuk itu kedudukan untuk mengawasi kegiatan yang terjadi di Bandara seharusnya dilakukan secara maksimal oleh Otoritas Bandar Udara. Karena Otoritas Bandar Udara merupakan lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.⁶

Pelayanan di Gedung Terminal Bandar Udara Keberangkatan:

1. Bantuan bergerak dari titik kedatangan di gedung terminal, dengan melalui pemeriksaan keamanan, menuju konter check-in;
2. Bantuan mengangkat barang-barang bawaan dan bagasi;
3. Bantuan melakukan proses check-in;
4. Bantuan bergerak dari konter check-in menuju gerbang keberangkatan, dengan melalui pemeriksaan keamanan, dan bagi penerbangan internasional, melalui pemeriksaan imigrasi;
5. Informasi jadwal dan gerbang keberangkatan/ penundaan

⁵Mhd. Ridho Hidayat. *Op. Cit.* hlm.54-55.

⁶ *Ibid*, hlm. 54-55.

penerbangan baik dalam bentuk visual maupun audio;

6. Bantuan memasuki pesawat. Beberapa bandar udara besar menyediakan lift khusus dan kursi roda bagi penumpang dengan keterbatasan kemampuan gerak.⁷

Pelayanan 1 dan 2 disediakan oleh pengelola bandar udara, sedangkan pelayanan 3 hingga 5 disediakan oleh maskapai penerbangan atau *ground handling agent*.

Pelayanan Di Gedung Terminal Bandar Udara Transit:

1. Bantuan melakukan proses check-in bilamana diperlukan;
2. Bantuan melalui proses imigrasi dan bea cukai bilamana diperlukan untuk melanjutkan dengan penerbangan domestik setelah internasional atau penerbangan internasional setelah domestik;
3. Bantuan bergerak menuju gerbang keberangkatan penerbangan lanjutan, termasuk bergerak menuju terminal lain bilamana diperlukan.

Pelayanan ini dapat disediakan oleh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan atau *ground handling agent*.⁸

Pelayanan dan kemudahan lain-lain:

1. Petugas maskapai penerbangan atau *ground handling agent* yang mendampingi guna memberikan bantuan yang diperlukan selama di gedung terminal, masuk dan keluar pesawat;
2. Pengangkutan alat bantu gerak, seperti kursi roda, bilamana maskapai penerbangan sudah diberi informasi sedikitnya 48 jam sebelum keberangkatan;
3. Alokasi tempat duduk bersebelahan dengan pengasuh/ pendamping penumpang, bilamana memungkinkan;
4. Prioritas dan kemudahan untuk naik dan turun dari pesawat udara;
5. Petugas bandar udara dan awak kabin yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak-anak;
6. Petunjuk/panduan tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang sakit.⁹

Kewajiban Pengelola Bandar Udara:

1. Merancang gedung terminal serta prasarana bandar udara yang memudahkan akses tanpa hambatan/ ramah terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 2. Bilamana memungkinkan dan relevan, menyediakan lift khusus dan kursi roda bagi penumpang dengan keterbatasan kemampuan gerak;
 3. Memasang petunjuk dan rambu yang mudah dilihat/ dipahami;
 4. Menyediakan petugas dan sarana untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus:
 - a. Bergerak dari titik kedatangan di gedung terminal, dengan melalui pemeriksaan keamanan, menuju konter check-in;
 - b. Mengangkat barang-barang bawaan dan bagasi;
 - c. Melakukan proses check-in;
 - d. Bergerak dari lokasi pengambilan bagasi menuju pintu keluar ke titik penjemputan, dengan melalui pemeriksaan bea dan cukai untuk penerbangan internasional;
 5. Menyediakan akses pengaduan bagi pengguna jasa bandar udara dan sistem tanggap/ tindak lanjut pengaduan.¹⁰
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Pelayanan dan Fasilitas Khusus. Pasal 239 ayat:
- (1) Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara.
 - (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian prioritas pelayanan di terminal;
 - b. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit;
 - d. menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (*nursery*);
 - e. tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia; serta

⁷ Alvin Lie, *Op. Cit.* hlm. 8.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰ Alvin Lie, *Op. Cit.* hlm. 11-12.

- f. tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf (b) Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang memenuhi persyaratan standar bagi penyandang cacat antara lain berupa lift, toilet khusus, dan ramp.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016).¹¹

Aksesibilitas mencakup asas-asas, sebagai berikut:

- a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.¹²

¹¹Elisabeth Deta Lustiyati dan Merita Eka Rahmuniyati. Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel Di Tempat Transportasi Umum. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 6, No. 1, January-June 2019, pp. 93-126.hlm. 96.

¹² *Ibid*, hlm. 97 (Lihat Dewang, N., & Leonardo, L. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. Planesa, 1(1). Diambil dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/508>. hlm. 14).

Mengacu pada Permen PU No.30/2006 aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia”. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa toilet difabel diperuntukan khusus bagi difabel. Hal tersebut yang menjadikan toilet difabel sangat jarang untuk diakses oleh penerima manfaat dari toilet difabel yang sebenarnya yaitu kelompok prioritas termasuk di dalamnya adalah lansia dan ibu hamil.¹³

Setiap difabel membutuhkan fasilitas-fasilitas khusus untuk dapat menunjang kemandirian mereka ketika berwisata, fasilitas yang dibutuhkan difabel ketika melakukan perjalanan wisata. Fasilitas yang harus dipenuhi oleh bus pariwisata bagi berbagai jenis difabel antara lain yaitu:

- a. Tunarungu, fasilitas yang dibutuhkan yaitu teks penjelasan pada setiap atraksi yang dikunjungi, karena pengunjung tunanetra akan sulit ditempat yang baru mereka datangi.
- b. Tunagrahita, fasilitas yang dibutuhkan oleh tunagrahita adalah perjalanan seperti akomodasi, transportasi dan lain-lain harus dipahami serta lebih sederhana.
- c. Tunanetra, fasilitas yang dibutuhkan oleh tunanetra adalah guiding block, huruf braile, dan audio.
- d. Tunadaksa, fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh tunadaksa ketika melakukan perjalanan wisata, antara lain ramp, toilet khusus, dan juga tangga dengan pegangan.¹⁴

Kendala-kendala terhadap penyediaan akses disabilitas membuktikan bahwa terdapatnya kesadaran dan keinginan untuk mengatasi adanya kendala-kendala penyediaan akses bagi kaum disabilitas tersebut. Mengenai kendala-kendala sebagai hambatan pelaksanaan tentu saja terdapat faktor-faktor pendukung dalam penyediaan akses bagi kaum disabilitas. Salah satu faktor pendukung tentu saja dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat dalam membantu memaksimalkan proses penyediaan

¹³ *Ibid*. hlm. 117.

¹⁴Ni Made Wimas Suni Nurbaheni dan I Made Sarjana. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan Pariwisata Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses 06/04/2021.hlm.7-8.

akses bagi kaum disabilitas, sehingga partisipasi masyarakat juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting agar terlaksananya tugas dan fungsi secara maksimal.¹⁵

Dengan adanya fasilitas pelayanan publik yang memadai bagi penyandang disabilitas, remaja penyandang disabilitas fisik akan mudah dalam mobilisasi dan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan berdampak pada kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik bagi dirinya dalam melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik harus dimunculkan karena seseorang tidak mungkin untuk selalu bergantung pada orang lain. Untuk memunculkan kemandirian pada remaja penyandang disabilitas fisik perlu adanya dukungan sosial dari keluarga, teman, dan saudara. Bagi masyarakat non disabilitas seharusnya juga menjadikan orang dengan disabilitas ini mendapatkan perlakuan khusus yang tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya. Dalam mengakses fasilitas pelayanan publik masyarakat hendaknya membantu penyandang disabilitas agar mendapatkan hak yang sama dalam menerima dan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik.¹⁶

Dalam pembuatan fasilitas pelayanan publik sebaiknya pemerintah juga melibatkan secara langsung para penyandang disabilitas agar mereka dapat mengeluarkan pendapat mengenai kebutuhan dan fasilitas yang seperti bagaimana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini dapat menunjang para penyandang disabilitas dalam kemandiriannya mengakses fasilitas pelayanan publik untuk menunjang activity daily living (ADL). Dengan fasilitas yang memadai, penyandang disabilitas mungkin tidak akan lagi cukup khawatir karena kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik karena sudah memenuhi standard dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Apalagi bagi remaja penyandang disabilitas

fisik, fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas akan sangat berguna bagi dirinya yang masih dalam usia muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan, bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, serta bermain bersama teman sebayanya.¹⁷

Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga akan sangat membantu pelayanan bagi pihak-pihak tersebut. Perlindungan dan jaminan perlindungan juga telah diatur dalam pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum dan tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan melalui transportasi udara termasuk pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga dilaksanakan dengan memperhatikan penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diantaranya: pemberian prioritas tambahan tempat duduk, penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara, penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama

¹⁵ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁶ Khofiyya Fathimah dan Nurliana Cipta Apsari. Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari *Activity Daily Living*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume. 2. Nomor 2 Halaman 120-132. ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e). hlm. 127.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 127.

berada di pesawat udara, sarana bantu bagi orang sakit dan penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara.

2. Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dilaksanakan dengan memperhatikan penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus, diantaranya meliputi: pemberian prioritas pelayanan di terminal, menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal, sarana bantu bagi orang sakit dan menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery).

B. Saran

1. Pelaksanaan pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus terhadap kelompok masyarakat seperti penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit dalam pengangkutan oleh badan usaha angkutan udara niaga perlu ditunjang dengan tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit. Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus tidak dipungut biaya tambahan.
2. Pengaturan hukum mengenai pelayanan dan fasilitas khusus yang perlu disediakan oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dilakukan dengan memperhatikan tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia; serta informasi atau petunjuk tentang

keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia. Fasilitas adalah sarana yang memenuhi persyaratan standar bagi penyandang cacat antara lain berupa lift, toilet khusus, dan *ramp* (Jalur yang melandai).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Lie Alvin. Fasilitas Pelayanan Angkutan Udara Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus. Obudsmen Republik Indonesia. 2018.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Martono H.K., *Hukum Udara, Angkatan Udara Dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987.
- Martono H.K., dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Pubilc International and National Air Law)*. Ed. 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Ningrum Lestari, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Prespektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. Jurnal

- Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Elisabeth Deta Lustiyati dan Merita Eka Rahmuniyati. Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel Di Tempat Transportasi Umum. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 6, No. 1, January-June 2019, pp. 93-126.
- Endang Dwi Agustini. Peningkatan Sertifikat Kecakapan Personel (SKP) Keamanan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Jurnal Penelitian Perhubungan Udara Vol.37 No.2, Juni 2011.
- Khofiyya Fathimah dan Nurliana Cipta Apsari. Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari *Activity Daily Living*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume. 2. Nomor 2 Halaman 120-132. ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e).
- Marwandianto. Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif HAM (*Public Transportation Services Easiky Accessed by People with Disability in Human Rights Perspective*) Jurnal HAM Vol. 9 No. 2, Desember 2018: 175-190 187.
- Mhd. Ridho Hidayat, Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan (*Juridic Analysis Authority of the Airport on Passenger Rights Airlines Services*). Doktrina: Journal of Law, 3 (1) April 2020: 53-76.
- M. Syafi'ie. Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Inklusi, Vol.1, No. 2 Juli- Disability, (Malta: WHO and The World Bank, 2011).
- Ni Made Wimas Suni Nurbaheni dan I Made Sarjana. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan Pariwisata Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses 06/04/2021.
- Nurlely Darwis. Tanggung Jawab Hukum Mengatasi Kecelakaan Di Bandar Halim Perdanakusuma. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Sri Sutarwati. Perlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Disabilitas dan Penerapannya Dalam Peraturan Transportasi Udara Di Indonesia, Jurnal Manajemen Dirgantara Vol. 12, No. 2, 2019.
- Zulaichah. Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan (*The Influence of Airport Facilities to the Airline's on Time Performance*) Warta Ardhia, Volume. 40 No. 4 Desember 2014, hal. 223-234.

Internet

<https://www.tamasya.com/Pyenyandang-Disabilitas-Juga-Berhak-Terbang-Nyaman>. Diakses 06/04/2021.